



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/22 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan meliputi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Terutang;
- b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

6

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan proses penetapan pajak daerah berdasarkan data yang telah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - b. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

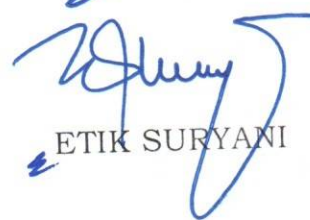
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/22 Tahun 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 TAHUN 2024

NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.KOM, MM 19890416 201101 1 003 Penata Tk. I / III-d	Kepala Bidang pada Bidang Pendapatan I Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Tanah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024
ANITA DWI PUTRANTI, SE, MM 19780926 201101 2 004 Penata Tk. I / III-d	Kepala Bidang pada Bidang Pendapatan II Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024
PIPIT RAFIKASARI, SE, MM. 19770817 199703 2 004 Pembina / IV-a	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Air Tanah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024
WAHYUDI, SE, MM. 19841012 2010011018 Penata / III-c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

BUPATI SUKOHARJO,


 ETIK SURYANI